



PUTUSAN

Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMMAD RIO AFANDI BIN ASYIK ZUBAIDI**
Tempat lahir : Malang
Umur /tanggal lahir : 26 Tahun/20 Mei 1994
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Jl. Sidomulyo Rt. 007 Rw. 002
Ds. Tumpuk Renteng Kec.
Turen Kab. Malang (sesuai NIK
KTP 3507092005940003) dan
tinggal di Dsn. Demang Jaya
Rt. 10 Rw. 02 Kel. Kreet
Sengrong Kec. Bulu Lawang
Kabupaten Malang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Prazna Armeilinda,SH. Penasehat Hukum dari Pos Bakum Peradi Malang Raya yang beralamat di Komplek Griya Sahnta Eksekutif MP-44, Soekarno Hatta Makang, Kabupaten Malang berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua, Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN PN Kpn tanggal 06 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN PN Kpn tanggal 06 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMMAD RIO AFANDI BIN ASYIK ZUBAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOHAMMAD RIO AFANDI BIN ASYIK ZUBAIDI** dengan **Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket narkotika jenis shabu seberat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram dengan berat masing-masing poket 0,64 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,30 gram, 0,40 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung warna krem dengan simcard 082335180997.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya **Terdakwa MOHAMMAD RIO AFANDI BIN ASYIK ZUBAIDI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **MOHAMMAD RIO AFANDI BIN ASYIK ZUBAIDI** pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2020, bertempat di Dsn. Renteng RT. 020 RW. 007 Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa menghubungi saksi SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD SOPI'I (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan handphone dengan nomor terdakwa 082335180997 dan nomor saksi SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD SOPI'I 082335204424 yang pada intinya menanyakan mengenai narkotika jenis sabu, kemudian saksi SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD SOPI'I mengatakan ada, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD SOPI'I yang beralamat di Dsn. Renteng RT. 020 RW. 007 Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, lalu setelah sampai terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD SOPI'I, kemudian saksi SAMSUL ARIFIN Bin

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD SOPI'I menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa,

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok Sampoerna kemudian terdakwa bawa ke tempat kerjanya dan terdakwa mengambil 3 (tiga) plastik klip dan sedotan tersebut terdakwa bawa ke kamar mandi yang mana 1 (satu) poket dipecah menjadi 4 (empat) poket dengan cara di kira-kira menjadi 5 (lima) poket kemudian dimasukan lagi kedalam bungkus rokok Sampoerna warna putih dan sekitar jam 17.00 wib terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib saksi BRYAN DICKY F dan saksi M. RISWAN yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat menyebutkan ada seorang yang bernama MOHAMMAD RIO AFANDI BIN ASYIK ZUBAIDI (Terdakwa) menjual shabu di Kec. Bululawang Kabupaten Malang, kemudian saksi BRYAN DICKY F dan saksi M. RISWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang sendirian pada di depan rumah Dsn. Demang Jaya Rt. 10 Rw. 02 Kel. Krebet Sengrong Kec. Bululawang Kabupaten Malang dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti di dalam saku celana kiri terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna mild yang berisikan 5 (lima) poket narkotikan jenis sabu dengan berat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram dengan rincian 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya, dan 1 (satu) buah HP samsung warna krem dengan simcardnya 082335180997 di saku celana bagian kanannya.
- Bahwa berdasarkan BAP Labkrim LAB No. 5388/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 dengan kesimpulan barang bukti No: 10750/2020/NNF s/d 10754/2020/NNF An. MOHAMMAD RIO AFANDI BIN ASYIK ZUBAIDI berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **MOHAMMAD RIO AFANDI BIN ASYIK ZUBAIDI** pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2020, bertempat di depan rumah Dsn. Demang Jaya RT. 010 RW. 002 Kel. Kreet Sengrong Kec. Bululawang Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi BRYAN DICKY F dan saksi M. RISWAN yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat menyebutkan ada seorang yang bernama MOHAMMAD RIO AFANDI BIN ASYIK ZUBAIDI (Terdakwa) menjual sabu di Kec. Bululawang Kabupaten Malang, kemudian saksi BRYAN DICKY F dan saksi M. RISWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang sendirian pada di depan rumah Dsn. Demang Jaya RT. 010 RW. 002 Kel. Kreet Sengrong Kec. Bululawang Kabupaten Malang dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti di dalam saku celana kiri terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna mild yang berisikan 5 (lima) poket narkotikan jenis sabu dengan berat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram dengan rincian 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya, dan 1 (satu) buah HP samsung

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN PN Kpn



warna krem dengan simcardnya 082335180997 di saku celana bagian kanannya.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli saksi SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD SOPI'I (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 12.30 Wib dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di rumah saksi SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD SOPI'I yang beralamat di Dsn. Renteng RT. 020 RW. 007 Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.
- Bahwa berdasarkan BAP Labkrim LAB No. 5388/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 dengan kesimpulan barang bukti No: 10750/2020/NNF s/d 10754/2020/NNF An. MOHAMMAD RIO AFANDI BIN ASYIK ZUBAIDI berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRYAN DICKY. F** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidikan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim;
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 17.30.WIB, bertempat di depan rumah di Dusun Demang Jaya Rt.02 Rw.02 Kel.Krebet Senggrong Kec.Buluwang, Kab.Malang, saksi bersama tim telah menangkap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan, yaitu saksi dan tim sebelumnya telah menangkap Sdr. Samsul Arifin terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr. Samsul Arifin ditangkap, Sdr. Samsul Arifin mengatakan telah menjual sabu kepada terdakwa;
- Bahwa selain itu saksi dan tim juga mendapat informasi dari masyarakat terdakwa menjual sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, kemudian saksi dan tim menggeledah terhadap diri terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus rokok Sampurna Mild berisikan 5(lima) poket sabu dengan berat 1.98 gram, sebuah Hand Phone merk Samsung warna krem ;
- Bahwa barang bukti tersebut disimpan dalam saku celana sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa mendapat shabu beli dari Sdr. Samsul Arifin yang diperkenalkan oleh Saudara Boderek dengan harga setiap gram Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut akan dijual lagi;
- Bahwa terdakwa apda saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **M. RISWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 17.30.WIB, bertempat di depan rumah di Dusun Demang Jaya Rt.02 Rw.02 Kel.Krebet Senggrong Kec.Buluwang, Kab.Malang, saksi bersama tim telah menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan, yaitu saksi dan tim sebelumnya telah menangkap Sdr. Samsul Arifin terlebih dahulu; Bahwa pada saat Sdr. Samsul Arifin ditangkap, Sdr. Samsul Arifin mengatakan telah menjual sabu kepada terdakwa;
- Bahwa selain itu saksi dan tim juga mendapat informasi dari masyarakat terdakwa menjual sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, kemudian saksi dan tim menggeledah terhadap diri terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus rokok Sampurna Mild berisikan 5(lima) poket sabu dengan berat 1.98 gram, sebuah Hand Phone merk Samsung warna krem ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut disimpan dalam saku celana sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa mendapat shabu beli dari Sdr. Samsul Arifin yang diperkenalkan oleh Saudara Boderek dengan harga setiap gram Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut akan dijual lagi;
- Bahwa terdakwa apda saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- BAP Labkrim LAB No. 5388/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 dengan kesimpulan barang bukti No: 10750/2020/NNF s/d 10754/2020/NNF An. MOHAMMAD RIO AFANDI BIN ASYIK ZUBAIDI berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya sebagaimana tercantum dalam BAP Penyidikan (sebagai Tersangka);
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 17.30.WIB, bertempat di depan rumah di Dusun Demang Jaya Rt.02 Rw.02 Kel.Krebet Senggrong Kec.Buluwang, Kab.Malang, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim, karena kedapatan memiliki sabu-sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, kemudian di geledah oleh anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim berhasil diamankan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus rokok Sampurna Mild berisikan 5(lima) poket sabu dengan berat 1.98 gram, sebuah Hand Phone merk Samsung warna krem ;
- Bahwa barang bukti tersebut disimpan dalam saku celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Samsul Arifin dengan cara membeli;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Samsul Arifin karena diperkenalkan oleh seorang bernama Boderek;
- Barapa terdakwa membeli shabu pada Sdr. Samsul Arifin sebanyak 5(lima) poket dengan harga 1(satu) gram Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut mau terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat / instansi yang berwenang untuk melakukan menawarkan untuk membeli atau menjual narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) poket narkotika jenis shabu seberat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram dengan berat masing-masing poket 0,64 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,30 gram, 0,40 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna krem dengan simcard 082335180997;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 17.30.WIB, bertempat di depan rumah di Dusun Demang Jaya Rt.02 Rw.02 Kel.Krebet Senggrong Kec.Buluwang, Kab.Malang, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim, karena kedapatan memiliki sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, kemudian di geledah oleh anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim berhasil diamankan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus rokok Sampurna Mild berisikan 5(lima) poket sabu dengan berat 1.98 gram, sebuah Hand Phone merk Samsung warna krem;
- Bahwa benar barang bukti tersebut disimpan dalam saku celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan, yaitu saksi dan tim sebelumnya telah menangkap Sdr. Samsul Arifin terlebih dahulu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Sdr. Samsul Arifin ditangkap, Sdr. Samsul Arifin mengatakan telah menjual sabu kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Samsul Arifin dengan cara membeli;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdr. Samsul Arifin karena diperkenalkan oleh seorang bernama Boderek;
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu pada Sdr. Samsul Arifin sebanyak 5(lima) poket dengan harga 1(satu) gram Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar rencananya sabu-sabu tersebut mau terdakwa jual;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat / instansi yang berwenang untuk melakukan penawaran untuk membeli atau menjual narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar BAP Labkrim LAB No. 5388/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 dengan kesimpulan barang bukti No: 10750/2020/NNF s/d 10754/2020/NNF An. MOHAMMAD RIO AFANDI BIN ASYIK ZUBAIDI berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **MOHAMMAD RIO AFANDI Bin ASYIK ZUBAIDI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



(2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan saksi BRYAN DICKY F, M. RISWAN, beserta Tim selaku petugas dari anggota Ditresnarkoba Poda Jatim yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMMAD RIO AFANDI Bin ASYIK EFENDI pada hari Jum'at, tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 17.30.WIB, bertempat di depan rumah di Dusun Demang Jaya Rt.02 Rw.02 Kel.Krebet Senggrong Kec.Buluwang, Kab.Malang;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap terhadap diri terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1(satu) bungkus rokok Sampurna Mild berisikan 5(lima) poket sabu dengan berat 1.98 gram, sebuah Hand Phone merk Samsung warna krem dan barang bukti tersebut disimpan dalam saku celana sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti diperoleh hasil bahwa benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 5 (lima) poket sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Sdr. Samsul Arifin poket dengan harga 1(satu) gram Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa encananya sabu-sabu tersebut mau terdakwa jual;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah membeli kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar dakwaan Alternatif Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijauhkan terhadap Terdakwa, sebab dalam surat tuntutan Penuntut Umum membuktikan dakwaan kedua atas perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) poket narkoba jenis shabu seberat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram dengan berat masing-masing poket 0,64 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,30 gram, 0,40 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna krem dengan simcard 082335180997

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD RIO AFANDI Bin ASYIK ZUBAIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) poket narkoba jenis shabu seberat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram dengan berat masing-masing poket 0,64 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,30 gram, 0,40 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna krem dengan simcard 082335180997

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., Muhamad Aulia Reza Utama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Hartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, serta dihadiri oleh Muhammad Agung Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H..

Panitera Pengganti,

Rudi Hartono., S.H.